



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sobirin Alias Birin Bin Nazowi**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 48/1 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tebat Baru Ilir RT.01 RW.01 Kelurahan Tebat Giri
Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan,
Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heri Bin Sukijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 96/Pid.B/2018/PN Pga tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2018/PN Pga tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOBIRIN Alias BIRIN Bin NAZOWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" melanggar **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif ke tiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOBIRIN Alias BIRIN Bin NAZOWI** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Handphone merek Nokia Warna Hitam Beserta Kartu SIM TELKOMSEL Nomor Belakang Kartu 621005728221747300.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa **SOBIRIN Alias BIRIN Bin NAZOWI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/pledooi hanya saja terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula terdakwa tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa SOBIRIN Alias BIRIN Bin NAZOWI**, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di depan Pasar Dempo Permai, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang memasang nomor Togel kepada Saksi Heri dengan cara mengirimkan pesan pesan singkat (sms) kepada Saksi Heri dengan jumlah angka-angka yang dipasang dan nominal uang yang dipasang oleh Terdakwa adalah : 538 x 3000, 392 x 2000. 92 x 5000, dan 82 x 5000 dengan Jumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa memasang yang sedang berjualan gorengan di pasar dempo permai datang Saksi Iman Kasih dan Saksi Yahya Erlangga yang mana keduanya adalah Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Warna Hitam Beserta Kartu SIM TELKOMSEL Nomor Belakang Kartu 621005728221747300
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pasangan Togel tersebut, Terdakwa kirimkan kepada Saksi Heri lalu uang pemasangan dari nomor pasangan tersebut Terdakwa berikan setelahnya dan apabila ada orang lain yang ikut memasang melalui Terdakwa, terlebih dahulu Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa setorkan kepada Saksi Heri.
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang di dapatkan Saksi Heri adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang pasangan Togel yang orang pasangkan kepada Terdakwa dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memasang kembali dan juga Terdakwa gunakan untuk tambahan modal jualan gorengan di pasar. Terdakwa selalu menggunakan nomor telepon 0823 7221 7473 dalam menerima pasangan dan untuk mengirim pasangan Togel tersebut.
- Bahwa terdakwa menerima pemasangan nomor (angka-angka tertentu) dengan uang taruhan yang mana cara pemasangan yaitu dengan pilihan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dimana apabila nomor pemasang dengan nomor undian tersebut sesuai/cocok maka pemasang akan mendapatkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan berupa imbalan dari terdakwa dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemasangan Rp.1000,- untuk 2 angka dengan imbalan sebesar Rp. 60.000,-
 - Pemasangan Rp.1000,- untuk 3 angka dengan imbalan sebesar Rp. 350.000,-
 - Pemasangan Rp.1000,- untuk 4 angka dengan imbalan sebesar Rp. 2.500.000,-
 - sampai kelipatan terbesar yang ditentukan sesuai kemampuan dari pihak bandar.
- Bahwa pemasangan nomor (angka-angka tertentu) jenis Togel dengan uang pemasangan tersebut adalah permainan judi yaitu permainan untuk mendapatkan keuntungan ataupun untuk mendapatkan uang taruhan berupa uang yang mana dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung hanya bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya/pemasang lebih terlatih atau lebih mahir.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis Togel tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa SOBIRIN Alias BIRIN Bin NAZOWI**, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di depan Pasar Dempo Permai, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara yang tanpa hak atau melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang memasang nomor Togel kepada Saksi Heri dengan cara mengirimkan pesan pesan singkat (sms) kepada Saksi Heri dengan jumlah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka yang dipasang dan nominal uang yang dipasang oleh Terdakwa adalah : 538 x 3000, 392 x 2000, 92 x 5000, dan 82 x 5000 dengan Jumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa memasang yang sedang berjualan gorengan di pasar dempo permai datang Saksi Iman Kasih dan Saksi Yahya Erlangga yang mana keduanya adalah Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan :

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Warna Hitam Beserta Kartu SIM TELKOMSEL Nomor Belakang Kartu 621005728221747300

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pasangan Togel tersebut, Terdakwa kirimkan kepada Saksi Heri lalu uang pemasangan dari nomor pasangan tersebut Terdakwa berikan setelahnya dan apabila ada orang lain yang ikut memasang melalui Terdakwa, terlebih dahulu Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa setorkan kepada Saksi Heri.

- Bahwa keuntungan Terdakwa yang di dapatkan Saksi Heri adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang pasangan Togel yang orang pasangkan kepada Terdakwa dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memasang kembali dan juga Terdakwa gunakan untuk tambahan modal jualan gorengan di pasar. Terdakwa selalu menggunakan nomor telepon 0823 7221 7473 dalam menerima pasangan dan untuk mengirim pasangan Togel tersebut.

- Bahwa terdakwa menerima pemasangan nomor (angka-angka tertentu) dengan uang taruhan yang mana cara pemasangan yaitu dengan pilihan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dimana apabila nomor pemasang dengan nomor undian tersebut sesuai/cocok maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berupa imbalan dari terdakwa dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemasangan Rp.1000,- untuk 2 angka dengan imbalan sebesar Rp. 60.000,-
- Pemasangan Rp.1000,- untuk 3 angka dengan imbalan sebesar Rp. 350.000,-
- Pemasangan Rp.1000,- untuk 4 angka dengan imbalan sebesar Rp. 2.500.000,-
- sampai kelipatan terbesar yang ditentukan sesuai kemampuan dari pihak bandar.

- Bahwa pemasangan nomor (angka-angka tertentu) jenis Togel dengan uang pemasangan tersebut adalah permainan judi yaitu permainan untuk

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan ataupun untuk mendapatkan uang taruhan berupa uang yang mana dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung hanya bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya/pemasang lebih terlatih atau lebih mahir.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis Togel tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa **Terdakwa SOBIRIN Alias BIRIN Bin NAZOWI**, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di depan Pasar Dempo Permai, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang memasang nomor Togel kepada Saksi Heri dengan cara mengirimkan pesan pesan singkat (sms) kepada Saksi Heri dengan jumlah angka-angka yang dipasang dan nominal uang yang dipasang oleh Terdakwa adalah : 538 x 3000, 392 x 2000. 92 x 5000, dan 82 x 5000 dengan Jumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa memasang yang sedang berjualan gorengan di pasar dempo permai datang Saksi Iman Kasih dan Saksi Yahya Erlangga yang mana keduanya adalah Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan :

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Warna Hitam Beserta Kartu SIM TELKOMSEL Nomor Belakang Kartu 621005728221747300

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pasangan Togel tersebut, Terdakwa kirimkan kepada Saksi Heri lalu uang pemasangan dari nomor pasangan tersebut Terdakwa berikan setelahnya dan apabila ada orang lain yang ikut memasang melalui Terdakwa, terlebih dahulu Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa setorkan kepada Saksi Heri.

- Bahwa keuntungan Terdakwa yang di dapatkan Saksi Heri adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang pasangan Togel yang orang pasangkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memasang kembali dan juga Terdakwa gunakan untuk tambahan modal jualan gorengan di pasar. Terdakwa selalu menggunakan nomor telepon 0823 7221 7473 dalam menerima pasangan dan untuk mengirim pasangan Togel tersebut.

- Bahwa terdakwa menerima pemasangan nomor (angka-angka tertentu) dengan uang taruhan yang mana cara pemasangan yaitu dengan pilihan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dimana apabila nomor pemasang dengan nomor undian tersebut sesuai/cocok maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berupa imbalan dari terdakwa dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemasangan Rp.1000,- untuk 2 angka dengan imbalan sebesar Rp. 60.000,-
- Pemasangan Rp.1000,- untuk 3 angka dengan imbalan sebesar Rp. 350.000,-
- Pemasangan Rp.1000,- untuk 4 angka dengan imbalan sebesar Rp. 2.500.000,-
- sampai kelipatan terbesar yang ditentukan sesuai kemampuan dari pihak bandar.

- Bahwa pemasangan nomor (angka-angka tertentu) jenis Togel dengan uang pemasangan tersebut adalah permainan judi yaitu permainan untuk mendapatkan keuntungan ataupun untuk mendapatkan uang taruhan berupa uang yang mana dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung hanya bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya/pemasang lebih terlatih atau lebih mahir.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis Togel tersebut.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan sebanyak 2 (dua) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YAHYA ERLANGGA, SH Bin ZAINAL ABIDIN menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di depan Pasar Dempo Permai, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam melakukan penangkapan kepada Terdakwa berdasarkan dari Informasi Masyarakat.
- Bahwa saat saksi interogasi Terdakwa mengaku bahwa dirinya menerima pesanan dari orang yang suka memasang jenis Judi Togel melalui Handphone Terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi mengecek Handphone Terdakwa terdapat pesan singkat yang memasang 538 x 3000, 392 x 2000. 92 x 5000, dan 82 x 5000 dengan Jumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk pasangan Judi Togel kepada Saksi Heri Bin Sukijo.
- Bahwa Terdakwa menyetorkan pasangan Togel tersebut kepada Saksi Heri Bin Sukijo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERI Bin SUKIJ**O, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah melakukan perjudian jenis Togel kurang lebih 2 bulan dan Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel kurang lebih seminggu.
- Bahwa saksi berperan sebagai penerima titipan pasangan Togel untuk dikirimkan kepada Bandar dan Terdakwa berperan sebagai pemasang dan penerima titipan pasangan dari orang lain.
- Bahwa saksi menerima pasangan Togel melalui sms dari Terdakwa dengan memasang 538 x 3000, 392 x 2000. 92 x 5000, dan 82 x 5000 dengan Jumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi belum sempat mendapat bayaran dari Terdakwa dikarenakan memasang melalui sms. apabila uang sudah terkumpul baru Terdakwa menyetor kepada Saksi.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan saksi dari Bandar adalah sebesar 5 % (Lima Persen.)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di depan Pasar Dempo Permai, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam ditangkap oleh Pihak Polres Pagar Alam.
- Bahwa benar Terdakwa sedang memasang nomor Togel kepada Saksi Heri dengan cara mengirimkan pesan pesan singkat (sms) kepada Saksi Heri dengan jumlah angka-angka yang dipasang dan nominal uang yang dipasang oleh Terdakwa adalah : 538 x 3000, 392 x 2000. 92 x 5000, dan 82 x 5000 dengan Jumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa memasang yang sedang berjualan gorengan di pasar dempo permai.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pasangan Togel tersebut, Terdakwa kirimkan kepada Saksi Heri lalu uang pemasangan dari nomor pasangan tersebut Terdakwa berikan setelahnya dan apabila ada orang lain yang ikut memasang melalui Terdakwa, terlebih dahulu Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa setorkan kepada Saksi Heri.
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa yang di dapatkan Saksi Heri adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang pasangan Togel yang orang pasangkan kepada Terdakwa dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memasang kembali dan juga Terdakwa gunakan untuk tambahan modal jualan gorengan di pasar. Terdakwa selalu menggunakan nomor telepon 0823 7221 7473 dalam menerima pasangan dan untuk mengirim pasangan Togel tersebut.
- Bahwa benar pemasangan nomor (angka-angka tertentu) jenis Togel dengan uang pemasangan tersebut adalah permainan judi yaitu permainan untuk mendapatkan keuntungan ataupun untuk mendapatkan uang taruhan berupa uang yang mana dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung hanya bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya/pemasang lebih terlatih atau lebih mahir.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaan selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Warna Hitam Beserta Kartu SIM TELKOMSEL Nomor Belakang Kartu 621003786278140001
- Uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 21.45 Wib di Rumah Terdakwa Jl. Gunung Sidorejo RT.013 RW.005 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam ditangkap oleh Pihak Polres Pagar Alam.
2. Bahwa benar Terdakwa menerima pasangan Togel dari Saksi Sobirin dengan cara mengirimkan pesan pesan singkat (sms) kepada Terdakwa dengan jumlah angka-angka yang dipasang dan nominal uang yang dipasang oleh Saksi Sobirin adalah : 538 x 3000, 392 x 2000. 92 x 5000, dan 82 x 5000 dengan Jumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pasangan Togel tersebut, Terdakwa kirimkan kepada Kontak Handphone bernama "BOS" setelah itu "BOS" memasang nomor Togel tersebut secara online, apabila pemasang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel tidak sama dengan nomor yang keluar lewat online maka pemasang Togel membayar kepada Terdakwa, apabila si pemasang cocok maka Terdakwa menelpon "BOS" agar memberikan uang untuk membayar pemasang nomor Togel yang nomornya keluar lewat online.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa "BOS" karena kontak "BOS" saya dapat melalui internet lalu Terdakwa Terdakwa simpan nomor Handphone tersebut dan membuat nama Kontak bernama "BOS".

5. Bahwa benar keuntungan Terdakwa yang di dapatkan dari "BOS" adalah 5% (lima persen) dari jumlah uang pasangan Togel yang orang pasang kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu menggunakan nomor telepon 0821 7878 1400 dalam menerima pasangan dan untuk mengirim pasangan Togel tersebut.

6. Bahwa benar Uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Uang tersebut adalah uang Terdakwa sisa beli makan pada saat buka puasa.

7. Bahwa benar pemasangan nomor (angka-angka tertentu) jenis Togel dengan uang pemasangan tersebut adalah permainan judi yaitu permainan untuk mendapatkan keuntungan ataupun untuk mendapatkan uang taruhan berupa uang yang mana dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung hanya bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya/pemasang lebih terlatih atau lebih mahir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

- **Kedua** : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Ketiga** : Melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ketiga dimana terdakwa diduga melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Sobirin Alias Birin Bin Nazowi** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang siapa” telah terpenuhi;

3. Ad. 2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap yang mengadakan permainan judi tersebut bukan dari diri terdakwa, peran terdakwa adalah seorang pemain saja dan yang menjadi Bandar adalah Saksi Heri Bin Sukijo;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sobirin Alias Birin Bin Nazowi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sobirin Alias Birin Bin Nazowi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan"**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Warna Hitam Beserta Kartu SIM TELKOMSEL Nomor Belakang Kartu 621005728221747300.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **Rabu**, tanggal **29 Agustus 2018**, oleh kami **MUHAMMAD MARTIN HELMY , SH.MH** selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **AGUNG HARTATO, SH.MH**, dan **M. ALWI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BRENDY SUTRA, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **DICKY DWI PUTRA SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH, MH

MUHAMMAD MARTIN HELMY , SH.MH.

Panitera Pengganti,

M. ALWI, SH

BRENDY SUTRA, SH.